

BAB III

TINDAK PIDANA NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI

A. HASIL OBYEK PENELITIAN

1.1 Identitas

Nama : Adrian Olandaya Tuna
Pangkat : Praka/31040754980183
Jabatan : Tamudi Ki;
Kesatuan : Denarhanud Rudal 002/ABC;
Tempat lahir : Poso, Sulawesi Tengah;
Tanggal lahir : 31 Januari 1983;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Jalan MT. Hariyono Nomor 1 Asrama Denarhanud
Rudal 002/ABC Blok C Nomor 7 Kelurahan
Bontang Baru Bontang Utara;

Kasus :

Anggota TNI dengan pangkat Praka yang menggunakan Narkoba

Kronologi :

Kasus ini terjadi pada tanggal 23 Maret 2015 pukul 19.00 WITA dan bertempat di kediaman saudara Aco yang bertempat tinggal di jalan

WR.Supratman gg.Permata 3 No.23 kelurahan berbas tengah kecamatan bontang sulawesi selatan. Adrian adalah seorang Prajurit dengan pangkat Praka yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 berjenis sabu-sabu yang dilakukan bersama Aco dan Jo yang dibeli oleh Aco seharga Rp.500.000 serta saat itu Adrian menghisap 6 kali hisapan. Setelah dilakukan interogasi dan tes urine dinyatakan bahwa Adrian positif menggunakan sabu-sabu dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Rudal 002/ABC Tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan temannya yang bernama sdr.Aco dan sdr.jo di rumah kediaman sdr.aco yang bertempat tinggal di jalan WR.soepratman Gang.Permata 3 nomor 23 kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dimasukkan kedalam pipet kaca, selanjutnya dibakar sampai cair kemudian pipet dimasukkan kedalam botol aqua yang sudah terisi air dan sebelumnya sudah dilubangi 2 bagian, satu untuk memasukan pipet dan satu untuk memasukan sedotan.

Penegakan Hukum :

Terdakwa Adrian Olandaya Tuna telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dari itu penegakan hukum yang diberikan kepada Adrian Olandaya Tuna berupa pasal 127 ayat (1), pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Putusan :

Dengan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Adrian Olandaya Tuna, Praka, NRP 31040754980183 Ditolak.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah). sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

a. Pidana Pokok :Penjara selama 10 Bulan. Menetapkan selama waktu

Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan:Dipecat dari dinas Militer.

Nama : Willy Setyaka
Pangkat : Praka/537626
Jabatan : Ta Mudi Urdal Skatek 044;
Kesatuan : Lanud Sulthan Hasanuddin
Tempat lahir : Madiun
Tanggal lahir : 14 September 1989
Jenis kelamin : laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Sungai Tangka Nomor 2 Kota Makassar

Kronologi :

Pada Tanggal 10 Januari 2016 Terdakwa di jemput oleh Sdr Epeng di Bandara Sulthan Hasanuddin Makasar, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr Epeng ke Hotel untuk mengkonsumsi Narkoba dan pada saat itu Terdakwa menghisap ima kali hisapan secara bergiliran. Pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa melakukan tes urine di BNN Provinsi Sulawesi Selatan dan dinyatakan positive menggunakan narkoba gplongan 1.

Penegakan :

Terdakwa atas nama Willy Setyaka Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Putusan :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama Willy Setyaka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan : setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 Tahun:

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer.

Identitas

Nama lengkap : Agus Sudrajat.
 Pangkat / Nrp : Serma / 633158.
 Jabatan : Babinsa Koramil 0818/Agrabinta.
 Kesatuan : Kodim 0608/Cianjur.
 Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 04 April 1969.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Kp.Jemprak Rt.03/06 Ds Ciloto Kec
 Cipanas Kab Cianjur.

Kasus :

Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI dengan berpangkat
 Serma

Kronologi :

Pada tanggal 22 Maret 2017, terdakwa atas nama Agus Sudrajat mengakui telah mengkonsumsi narkoba saat dilakukan pengecekan setelah upacara bendera, karena terdakwa atas nama Agus Sudrajat tidak mengikuti upacara bendera dengan alasan sakit dan sebelumnya sudah memberikan surat keterangan sakit kepada Kasdim, setelah upacara bendera selesai, Kasdim memerintah terdakwa untuk menghadap Kasdim setelah Terdakwa datang menghadap Kasdim, Terdakwa diarahkan kepada saksi 1 Pasi Intel untuk di BAP, setelah di BAP Terdakwa menunjukkan perilaku yang mencurigakan atau tidak wajar, ternyata Terdakwa tidak dalam kondisi sakit melainkan Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba untuk diri sendiri sejak 2 bulan lalu.

Penegakan Hukum :

Terdakwa Agus Sudrajat dengan pangkat Serma telah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Putusan :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

1. Pidana pokok : penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Denda Sebesar

Rp800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan.

2. Pidana tambahan : dipecat dari dinas Militer

1.2 Identitas

Nama lengkap : EKO SUDIANTO KURNIAWAN.
Pangkat / NRP : Sertu/21100055490390.
Jabatan : Baurops Urun Dodik Belanegara.
Kesatuan : Rindam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 16 Maret 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Dodik Bela Negara Jl. Jenderal Sudirman
No. 1 Kel. Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang.

Kasus :

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI dengan pangkat Sertu

Kronologi :

Pada Tanggal 5 Maret 2017 terdakwa Terdakwa pada awal bulan Agustus 2016 kenal dengan Saksi-5 (Sdri. Nia Wahyuniati) di Cafe Studio One Jl. Borobudur Kec. Blimbing Kota Malang saat itu Saksi-5 sebagai pemandu lagu, setelah kenal kemudian hubungan berlanjut pacaran akan tetapi pada tahun 2017 hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 Bahwa Terdakwa setiap menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Saksi-5 yang membawa Sabu-sabu adalah Terdakwa kemudian Terdakwa membuat dan menyiapkan alat penghisap yang terdiri dari botol teh pucuk dan dua alat sedotan dimasukkan kedalam botol teh pucuk serta kaca bulat dan ditempelkan di sedotan kemudian korek api untuk membakar sabu-sabu, Bahwa Terdakwa saat menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara Sabu- sabu diletakkan di pipet kaca kemudian membakar Sabu-sabu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 secara bergantian menghisap asap Sabu-sabu. Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Sabusabu pada tanggal 5 Maret 2017 bersama Saksi-5 dan Sdr. Mirza alamat Kota Malang di rumah Saksi-5.

putus karena Terdakwa menikah dengan wanita lain, setelah ditanya oleh provost setelah pengeledahan, Terdakwa tetap tidak mengaku telah menggunakan narkoba, pertanyaan diulangi hingga 4 kali dan akhirnya terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi narkoba setelah dilakukan tes urine dan hasilnya positif.

Penegakan Hukum:

Terdakwa Eko Sudioanto Kurniawan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Putusan:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu EKO SUDIANTO KURNIAWAN Sertu NRP 21100055490390, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Berupa barang :
- 1 (satu) set alat penghisap Sabu-sabu yang terbuat dari botol teh pucuk, 2 (dua) buah sedotan minuman, 1 (satu) buah pipet kaca kecil, dan 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar hasil Tes Laboratorium Narkoba Klinik Pattimura tanggal 26 April 2017.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Tes Laboratorium Narkoba dari Lab Klinik Pattimura Nolab L170426U02 tanggal 26 April 2017.
 - c. 1 satu (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan Urine dari BNN Kota Malang Nomor BA / 26 / IV / 2017 BNNK tanggal 27 April 2017.
 - d. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 4238 / NNF / 2017 tanggal 19 Mei 2017.
 - e. 1 (satu) lembar foto barang bukti botol dan sedotan serta korek api yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba.
 - f. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan

Identitas

Nama : DEDI RAHMAD ISKANDAR TANJUNG;
 Pangkat/NRP : Praka/31040510850583;
 Jabatan : Taban 3 RU III SMB Ton Kimarem 023/KS;
 Kesatuan : Korem 023/KS;
 Tempat/tanggal lahir : Medan/3 Mei 1983;
 Jenis kelamin : Laki-laki;
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Agama : Islam;

Tempat tinggal : Asmil Sarudik Korem 023/KS Kabupaten Tapanuli
Tengah, Sumatera Utara;

Kasus :

Anggota TNI yang menggunakan Narkoba dengan Pangkat Praka.

Kronologi :

Pada tanggal 21 Desember 2017 , terdakwa atas nama Dedi Rahmad Iskandar tanjung tertangkap tangan di kediaman nya dan petugas mendapati terdakwa Maidi Setiawan menggunakan Narkotika Golongan I yang digunakan bersama rekan nya, pada tanggal 23 Mei 2017, terdakwa atas nama Maidi Setiawan melakukan persidangan pertama dengan dakwaan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penegakan Hukum:

Terdakwa Dedi Rahmad Iskandar tanjung dengan pangkat Serda telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dari itu penegakan hukum yang diberikan pada Terdakwa adalah Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dedy Rahmad Iskandar Tanjung, Praka, NRP 31040510850583, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun; Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru menempel pipet aqua putih bening dan pipet plastik warna putih garis biru;
 - 2) 1 (satu) buah mancis gas warna kuning;
 - 3) 1 (satu) buah mancis gas warna merah;
 - 4) 1 (satu) buah plastik kecil warna putih bening bekas bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 5) Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

1. Hasil Screening Test Nomor 363/III/2018/BNNK-TS tanggal 12 Maret 2018 a.n. Praka Dedy Rahmad Iskandar Tanjung NRP 31040510850583, Ta Kima Kesatuan Korem 023/KS dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BA-01/III/2018/BNNK-TS tanggal 13 Maret 2018 a.n. Praka Dedy Rahmad Iskandar Tanjung NRP 31040510850583, Ta Kima Kesatuan Korem 023/KS dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

B. Sejarah Militer di Indonesia

Sejarah militer memiliki usia yang sangat panjang. Salah satu teks sejarah lama *Histoire de la guerre du Peloponnese* (Sejarah Perang Peloponesos) yang ditulis Thucydide abad ke-5 merupakan sejarah militer. Setelah tahun 1870 meningkatnya minat Perancis terhadap sejarah militer, dengan alasan sebagai berikut. Pertama, dalam rangka mengenang kemenangan tentara terhadap musuh. Kedua, pentingnya pengkajian strategi militer. Yayasan *La Sabretache* yang didirikan untuk mengumpulkan benda-benda yang berhubungan dengan kemiliteran menjadi cikal bakal Museum Tentara di Perancis tahun 1896.

Sejak awal, kemerdekaan Indonesia telah menghadapi berbagai ujian, mulai dari peristiwa berdarah merebut senjata tentara Jepang, masuknya NICA, pemberontakan PKI Madiun 1948¹, pemberontakan daerah, pengepungan istana presiden hingga gagalnya parlemen hasil pemilu 1955 menetapkan konstitusi nasional. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, adalah sumber dari seluruh tatanan dan kehidupan politik bagi Indonesia sebagai negara yang baru. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang diraih tanpa perjuangan. Perjuangan yang panjang dan penuh dengan lika-liku pada akhirnya menghasilkan proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Ir. Sukarno dan Moh. Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik awal dimulainya kehidupan baru bagi bangsa ini.

Ternyata Presiden Soekarno tidak membentuk tentara bersamaan dengan diproklamirkannya kemerdekaan RI, mengangkat Supriyadi sebagai menteri Keamanan dan Hankam secara absteinsi. Ketidakpastian negara meletakkan dasar tentara dan pertahanan nasional pada awal kemerdekaan menyebabkan kelahiran tentara Indonesia berbeda dengan negara lain. Tentara Indonesia dibangun atas desakan tentara KNIL dan PETA karena kepentingan revolusi kemerdekaan. Nugroho Notosusanto.² menyebutkan

¹ Peristiwa instabilitas nasional pada awal kemerdekaan dapat dibaca diantaranya dalam Nugroho Noto Susanto, (PJ), Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka, (Ed Lux). Jakarta: Citra Lamtorogung Persada. 1985, hlm. 71.

² Nugroho Notosusanto, Prajurit dan Pejuang, Persepsi dan Implementasi Dwi Fungsi ABRI, Jakarta: Sinar Harapan, Cet II, hlm 17. Pendapat ini tidak disepakati Burhan Magenda yang menyebutkan tentara Indonesia sebagai Tentara Revolusioner, lahir karena revolusi kemerdekaan, lihat Amos Permitter, 1984, The Military and Politic In Modern times on Profesional, Prerian ang Revolusioner, (terjm) Sahat Simamora. Jakarta: Rajawali. hlm. 42

militer Indonesia sebagai tentara patriot revolusioner. Tentara lahir karena revolusi kemerdekaan yang berintikan tentara peninggalan penjajah (PETA dan KNIL) dan milisi rakyat yang terbentuk secara tidak sengaja karena patriotisme membela negara. Sehari sesudah pernyataan kemerdekaan itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mulai mengadakan siding sebanyak tiga kali, untuk membicarakan hal-hal yang sehubungan dengan telah berdirinya Republik Indonesia.³

Salah satu organ yang perlu dimiliki oleh pemerintah suatu negara ialah militer, yang merupakan satu kelompok orang-orang yang di organisir dengan disiplin untuk melakukan pertempuran, yang dibedakan dari orang-orang sipil.⁴ Militer pada masa awal kemerdekaan belum jelas statusnya, masih diambang awan.

Pada masa pemerintahan kolonial, Indonesia tidak mempunyai militer. Pada masa pemerintahan kolonial militer hanya dimiliki oleh pemerintah dan orang-orangnya hanya berasal dari orang Eropa atau Belanda dan sedikit sekali dari orang pribumi. Pembentukan militer pada masa kolonial pada tanggal 4 Desember 1830 oleh Van den Bosh, untuk meredem konflik atau serangan dari tentara kerajaan ditanah Jawa. Nama pasukan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda adalah Oost Indische Leger (Tentara Hindia Timur). Tahun 1836 Raja Willem I menghendaki pemberian status sebagai Koninklijk Leger (Tentara Kerajaan), sehingga

³ Harun Al Rasyid. *Sekitar Proklamasi*, Konstitusi, dan Dekrit Presiden. Jakarta: Pelita Ilmu. 1968 hlm. 11-13.

⁴ Yahya A. Muhaimin, 2005. *Perkembangan militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 1.

nama lengkapnya adalah Koninklijk Nederlandche Oos Indische Leger (KNIL).⁵

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945 sifat pergerakan berubah menjadi sangat militan, dengan berbagai doktrin yang diberikan pasukan Jepang kepada rakyat Indonesia terutama para pemuda. Mobilitas penduduk Indonesia oleh pemerintah Jepang mempercepat proses penyerapan dan pengetahuan tentang kemiliteran yang dimiliki Jepang.⁶ Pada masa itu, Jepang sedang menjalankan pertempuran menghadapi pasukan sekutu atau dikenal dengan Perang Dunia II dan Perang Pasifik. Jepang membutuhkan pasukan untuk membantu tentara Jepang dalam perang tersebut. Karena Jepang terus menghadapi kekalahan maka pemerintahan Jepang di Indonesia mengambil keputusan untuk melatih rakyat Indonesia tentang militer untuk membantu tentara Jepang melawan Sekutu.

C. Visi dan Misi TNI (Tentara Nasional Indonesia)⁷

1. Visi TNI:

Terwujudnya TNI yang profesional dan modern yang memiliki kemampuan proyeksi regional serta mampu berkomitmen secara global”.

2. MISI TNI:

⁵ Petrik Matanasi, *KNIL Bom Waktu Tinggalan Belanda*. Yogyakarta: Medpress. 2007, hlm. 17

⁶ Suyatno Kartodirdjo. “Kepemimpinan ABRI dalam Perspektif sejarah.” Dalam Djoko Subroto, *Visi ABRI Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres. 1997, hlm. 120

⁷ <https://tni.mil.id/pages-1-visidan-misi-tni.html> di akses pada tanggal 16 Desember 2019 Pukul 16.56 WIB.

Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, menjadi kekuatan regional dan berperan serta secara global, mendukung kebijakan politik negara sebagai Poros Maritim Dunia.

